



P U T U S A N
Nomor 406/PID.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	BUDI Als ALDO Bin NAHNU;
Tempat Lahir	:	Penangoan Duren;
Umur / Tgl. Lahir	:	31 Tahun / 29 Juni 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Sarang mandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian;
Pendidikan Terakhir	:	SD (kelas 2);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Dimuka persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas permohonan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa BUDI Als ALDO Bin NAHNU terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUDI Als ALDO Bin NAHNU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah BN 2252 QF atas nama MARDIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BN 2252 QF dengan No.Rangka : MH1JM33117HK206377 dan No.Mesin : JM31E-1209428.

Dikembalikan kepada saksi Mardiyanto Als Jojon Bin ((Alm) Hasanusi

4. Menyatakan agar terdakwa BUDI Als ALDO Bin NAHNU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan Pembelaan atau permohonan dari terdakwa dipersidangan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah memperhatikan pembelaan atau permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan para terdakwa tetap pada pembelaan ataupun permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaannya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa BUDI Als ALDO Bin NAHNU pada hari tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2020, bertempat di Belakang Rumah Sakit Umum Sungailiat Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari, tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 09:00 wib terdakwa dari rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Nibung Bangka Tengah pergi ke Pangkalpinang dimana pada saat itu terdakwa pergi menggunakan mobil angkot kemudian sore harinya terdakwa berangkat ke Sungailiat menggunakan mobil angkot (angkutan umum) dan berhenti di terminal Sungailiat sambil mencari pekerjaan namun pada waktu itu terdakwa tidak dapat pekerjaan hingga terdakwa menginap di

Hal. 2 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dekat Taman Kota Sungailiat. Keesokan harinya pada pukul 07:00 wib terdakwa dari taman Kota hendak berniat pulang kerumah terdakwa namun pada waktu itu terdakwa tidak ada uang untuk pulang dan akhirnya terdakwa berjalan kaki dari taman kota Sungailiat dan sekira pukul 08:00 wib pada saat terdakwa berada di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka tepatnya di Gang Maras dibelakang Rumah Sakit Umum Sungailiat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam coklat di belakang rumah sakit umum Sungailiat tersebut yang mana pada waktu itu kunci sepeda motor tersebut masih melekat di motor yang sedang terparkir di depan rumah orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa pun langsung mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam dan membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Serang Mandi Kabupaten Bangka Tengah, yang mana pada saat di perjalanan BN dari sepeda motor tersebut terdakwa lepaskan dan terdakwa buang di semak-semak dan setelah 2-3 hari sepeda motor tersebut ada pada terdakwa, terdakwa langsung merubah warna dari sepeda motor tersebut yang awalnya hitam coklat menjadi hitam merah.

Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor honda Scoopy tersebut selang beberapa hari terdakwa menghampiri rumah saksi IRAWAN dengan tujuan menawarkan sepeda motor tersebut untuk di jual namun pada waktu itu saksi IRAWAN tidak mau dan akhirnya terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut dan dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk pulang ke Palembang kemudian terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi IRAWAN dan terdakwa kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut sebagai pinjaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam coklat dengan BN 2252 QF dengan Nomor Rangka MH1JM3117HK206377 dan Nomor Mesin: JM31E-1209428 tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Mardiyanto Als Jojon Bin ((Alm) Hasanusi dan mengakibatkan saksi Mardiyanto Als Jojon Bin ((Alm) Hasanusi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa BUDI Als ALDO Bin NAHNU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Hal. 3 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MARDIYANTO Als JOJON Bin (Alm) HASANUSI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian sepeda motor terjadi pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Sekira pukul 08.30 wib di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab.Bangka.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF dengan no rangka : MH1JM3117HK206377 dan no mesin : JM 31E-1209428 yang dicuri tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik saksi tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yaitu kulit berwarna sawo matang, rambut pendek berwarna hitam, menggunakan jaket berwarna hitam dan celana kartun panjang berwarna coklat serta membawa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik saksi tersebut hilang awalnya pada saat saksi mau menggunakan motor tersebut dan tidak ada terpakir ditempat sebelumnya saksi pakirkan,kemudian saksi menanyakan kepada kakak perempuan yang bernama NOVIKA dengan berkata

Hal. 4 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bela ada gak dirumah” kemudian saudari NOVIKA menjawab “ada” kemudian saksi berkata lagi “siapa yang menggunakan sepeda motor saya” kemudian saudari NOVIKA menjawab “Emang bukan teman kamu ya tadi yang menggunakannya, kirain saya teman kamu” kemudian saksi berkata “bukan, kalau teman saya dia pasti nelpon dulu” kemudian saudari NOVIKA berkata “berarti motor kamu itu dicuri orang tadi saya lihat dia membawa tas dengan menggunakan helm kamu kirain saya teman kamu.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara 1 (satu) orang laki-laki tersebut ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik saksi tersebut dengan cara langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang mana pada waktu itu sepengetahuan saksi kunci sepeda motor saksi tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik saksi ada berada di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Dalam Sudimampir Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik saksi tersebut ada dicuri oleh 1 (satu) orang laki-laki, saksi berada didalam rumah, sedangkan saudari NOVIKA berada didalam rumahnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa awalnya saudari NOVIKA tidak mengetahui bahwa 1(satu) orang laki-laki yang saudari NOVIKA lihat tersebut mau mencuri sepeda motor milik saksi, yang mana saudari NOVIKA berpikir bahwa 1(satu) orang laki-laki tersebut merupakan teman saksi, setelah saksi mendatangi dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut barulah saudari NOVIKA mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF telah dicuri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa baik Saksi maupun saudari NOVIKA awalnya saudari NOVIKA tidak ada memberikan izin

Hal. 5 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik saksi tersebut ada dilengkapi surat-surat kepemilikan yaitu berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keadaan suasana di depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Dalam Sudimampir Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka pada saat kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik saksi yaitu dalam keadaan sepi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akibat dari peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

2. Saksi NOFIKA FITRIANA Als NOVIKA Binti (Alm) HASANUSI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Sekira pukul 08.30 wib di halaman Rumah sdr MARDYANTO Als JOJON.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut merupakan milik sdr MARDYANTO Als JOJON.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat

Hal. 6 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik sdr MARDYANTO Als JOJON tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yaitu kulit berwarna sawo matang, tinggi \pm 170 cm, rambut pendek berwarna hitam, menggunakan jaket berwarna hitam dan celana kartun panjang berwarna coklat putih.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehingga saksi mengetahui yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik sdr MARDYANTO Als JOJON tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yaitu kulit berwarna sawo matang, tinggi \pm 170 cm, rambut pendek berwarna hitam, menggunakan jaket berwarna hitam dan celana kartun panjang berwarna coklat putih adalah karena pada saat itu Saksi ada melihat seorang laki-laki tersebut dari rumah Saksi dan langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik sdr MARDYANTO Als JOJON yang mana Saksi mengira satu orang laki-laki tersebut adalah teman saudara MARDIYANTO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik sdr MARDYANTO Als JOJON dengan cara langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang mana pada waktu itu sepengetahuan saksi kunci sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik sdr MARDYANTO ALS JOJON ada berada di depan rumah sdr MARDYANTO yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Dalam Sudimampir Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat seorang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik sdr MARDYANTO ALS JOJON.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Sekira pukul 08.20 wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Gang Maras Sudimampir

Hal. 7 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka saksi ada melihat seseorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah saksi lihat dengan ciri-ciri kulit berwarna sawo matang, tinggi \pm 170 cm, rambut pendek berwarna hitam, menggunakan jaket berwarna hitam dan celana kartun panjang berwarna coklat putih kemudian laki-laki tersebut mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF yang pada saat itu sedang terparkir di depan rumah sdr MARDYANTO yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Dalam Sudimampir Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka kemudian laki-laki yang tidak saksi kenali tersebut mengambil 1 (satu) buah helm Merk INK berwarna hitam yang berada di atas sepion sepeda motor milik MARDYANTO kemudian laki-laki yang tidak saksi kenali tersebut menyalakan kunci sepeda motor kemudian mendorong dan membelokan sepeda motor milik MARDYANTO kemudian laki-laki yang tidak saksi kenali tersebut menghidupkan sepeda motor milik sdr MARDYANTO tersebut dan langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF. Kemudian sekira pukul 08.30 wib sdr MARDYANTO Als JOJON ada menemui saksi di rumah saksi dan menanyakan kepada saksi apakah anak saksi yang bernama ZULFA ada memakai sepeda motor milik sdr MARDYANTO Als JOJON kemudian Saksi pun mengatakan kepada sdr MARDYANTO Als JOJON bahwa anak saksi yang bernama ZULFA tidak ada menggunakan sepeda motor milik sdr MARDYANTO Als JOJON kemudian saksi pun menanyakan kepada MARDYANTO Als JOJON "bukakan teman kamu yang membawa sepeda motor" kemudian sdr MARDYANTO Als JOJON mengatakan kepada saksi bahwa teman sdr MARDYANTO Als JOJON tidak ada meminjam sepeda motor milik MARDYANTO Als JOJON kemudian mendengar hal tersebut sdr MARDYANTO Als JOJON pun mencari 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF namun sdr MARDYANTO Als JOJON tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan sdr MARDYANTO Als JOJON adalah yaitu sdr MARDYANTO Als JOJON merupakan adik kandung saksi.

Hal. 8 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr MARDYANTO Als JOJON tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor milik sdr MARDYANTO Als JOJON tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

3. Saksi DODDY SAPUTRA Als DODDY Bin AZIZ, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu dan kenal terhadap seseorang yang diperlihatkan tersebut yaitu BUDI Als ALDO Bin NAHNU, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di penanggoan , Sumatra Selatan tanggal 29 Juni 1989 , Umur 31 Tahun, Agama Islam Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian , Pendidikan terakhir SD Kelas 2 , Alamat Desa Sarang Mandi Kec.Sungaiselan Kab.Bangka Tengah. Yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap dikarenakan telah melakukan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa BUDI Als ALDO Bin NAHNU tersebut saksi tangkap bersama dengan rekan saksi dikarenakan ada melakukan pencurian berdasarkan Laporan Polisi LP / B – 1567 / XI / 2020 / BABEL / RES BANGKA ,tanggal 17 November 2020 di belakang Rumah Sakit Umum Depati Bahrin Sungailiat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2021 Sekira pukul 08.30 Wib di belakang Rumah sakit Depati Bahrin Sungailiat Kab.Bangka.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada waktu terdakwa an. BUDI Als ALDO Bin NAHNU sendirian melakukan pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang dicuri oleh sdr.BUDI Als ALDO Bin NAHNU tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BN 2252 QF.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal dari informasi yang kami dapat bahwa ada Resedivis curanmor di wilkum polsek Toboali atas

Hal. 9 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Budi als Aldo Bin Nahnu kemudian saksi dan team yang lain melakukan penyelidikan keberadaan resedivis tersebut ,Pada hari Kamis Tanggal 03 Desember 2020 di ketahui bahwa Resedivis sdr Budi als Aldo Bin Nahnu sedang berada dipasar suka damai kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr Budi als Aldo Bin Nahnu terkait pencurian sepeda motor scoopy merah hitam yang sebelumnya telah kami amankan dari Sdr. Irawan, dan setelah kami interogasi Sd. BUDI Als Nahnu mengakui bahwa memang sepeda motor tersebut dititipkan kepada Sdr. Irawan yang berada di Jl. Paya ubi Kel. Toboali kab. Bangka Selatan.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dan sekarang sedang menjalankan hukuman dalam perkara lain.
- Bahwa terdakwa ada mengambil barang milik orang lain yang terdakwa tidak kenal yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat dengan no.polisi pada hari tanggal terdakwa sudah lupa bulan November 2020 sekira Pukul 08.30 wib di belakang Rumah sakit Umum Sungailiat kab.Bangka.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor honda scoopy yang terdakwa ambil pada waktu itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari,tanggal terdakwa sudah lupa,bulan November 2020 terdakwa dari rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Nibung Bangka Tengah pergi ke pangkal pinang sekira pukul 09:00 wib menggunakan mobil angkot

Hal. 10 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sore hari terdakwa berangkat ke sungailiat menggunakan mobil angkot (angkutan umum) dan berhenti di terminal Sungailiat sambil mencari pekerjaan namun pada waktu itu terdakwa tidak dapat pekerjaan hingga terdakwa menginap di tempat warung dekat Taman Kota Sungailiat. Keesokan harinya pada pukul 07:00 wib terdakwa dari taman Kota hendak pulang kerumah terdakwa namun pada waktu itu terdakwa tidak ada uang lagi untuk pulang dan akhirnya terdakwa berjalan kaki dari taman kota sungailiat melewati Jalan Jenderal Sudirman hingga sampai di Gang maras dibelakang Rumah Sakit Umum Sungailiat tepatnya di Jalan.Jend.Sudirman Sudimampir dalam, Kel.Parit Padang, Kec.Sungailiat, Kab.Bangka sekira pukul 08:00 wib terdakwa menemukan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam coklat di belakang rumah sakit umum sungailiat yang mana pada waktu itu kunci sepeda motor tersebut masih melekat di motor yang sedang terparkir di depan rumah orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa pun langsung mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam tanpa permisi atau meminta izin kepada pemiliknya dan membawakan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.serang Mandi Kab.Bangka Tengah, pada saat di perjalanan no.polisinya langsung terdakwa lepaskan dan terdakwa buang di semak-semak yang terdakwa tidak mengetahui lagi didaerah mana terdakwa membuang no.polisi sepeda motor tersebut, setelah 2-3 hari sepeda motor tersebut ada pada terdakwa, terdakwa langsung merubah warna sepeda motor yang awalnya hitam coklat menjadi hitam merah, setelah satu minggu sepeda motor tersebut bersama terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa Desa Sarang Mandi Bangka Tengah.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada merubah warna sepeda motor tersebut yang awalnya hitam coklat menjadi hitam merah adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada membuang Plat BN motor yang terdakwa curi
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam coklat Yang terdakwa curi atau ambil di dalam rumah orang yang beralamat di belakang rumah sakit umum sungailiat tersebut terdakwa titipkan kepada sdr.IRAWAN karena

Hal. 11 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke Palembang

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut dan terdakwa mendapatkan uang Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sdr.IRAWAN tidak mengetahui sama sekali bahwa sepeda motor yang terdakwa titipkan tersebut adalah barang hasil curian , yang sdr.IRAWAN ketahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan alat apapun, dikarenakan pada waktu itu konci sepeda motor tersebut melekat atau tergantung di motor.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk di jual agar dapat menghasilkan uang.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah BN 2252 QF atas nama MARDIANTO;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BN 2252 QF dengan No.Rangka : MH1JM33117HK206377 dan No.Mesin : JM31E-1209428;

Barang bukti mana telah dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah dapat dirumuskan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa sudah pernah di hukum dan sekarang sedang menjalankan hukuman dalam perkara lain.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ada mengambil barang milik orang lain yang terdakwa tidak kenal yaitu 1 (satu) unit

Hal. 12 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat dengan no.polisi pada hari tanggal terdakwa sudah lupa bulan November 2020 sekira Pukul 08.30 wib di belakang Rumah sakit Umum Sungailiat kab.Bangka, dimana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor honda scopypy tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari,tanggal terdakwa sudah lupa,bulan November 2020 terdakwa dari rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Nibung Bangka Tengah pergi ke pangkal pinang sekira pukul 09:00 wib menggunakan mobil angkot kemudian sore hari terdakwa berangkat ke sungailiat menggunakan mobil angkot (angkutan umum) dan berhenti di terminal Sungailiat sambil mencari pekerjaan namun pada waktu itu terdakwa tidak dapat pekerjaan hingga terdakwa menginap di tempat warung dekat Taman Kota Sungailiat.Keesokan harinya pada pukul 07:00 wib terdakwa dari taman Kota hendak pulang kerumah terdakwa namun pada waktu itu terdakwa tidak ada uang lagi untuk pulang dan akhirnya terdakwa berjalan kaki dari taman kota sungailiat melewati Jalan Jenderal Sudirman hingga sampai di Gang maras dibelakang Rumah Sakit Umum Sungailiat tepatnya di Jalan.Jend.Sudirman Sudimampir dalam, Kel.Parit Padang, Kec.Sungailiat, Kab.Bangka sekira pukul 08:00 wib terdakwa menemukan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam coklat di belakang rumah sakit umum sungailiat yang mana pada waktu itu kunci sepeda motor tersebut masih melekat di motor yang sedang terparkir di depan rumah orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa pun langsung mengambil sepda motor tersebut secara diam-diam tanpa permissi atau meminta izin kepada pemiliknya dan membawakan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.serang Mandi Kab.Bangka Tengah, pada saat di perjalanan no.polisinya langsung terdakwa lepaskan dan terdakwa buang di semak-semak yang terdakwa tidak mengetahui lagi didaerah mana terdakwa membuang no.polisi sepeda motor tersebut,setelah 2-3 hari sepeda motor tersebut ada pada terdakwa , terdakwa langsung merubah warna sepeda motor yang awalnya hitam coklat menjadi hitam merah, setelah satu minggu sepeda motor tersebut bersama terdakwa ,kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa Desa Sarang Mandi Bangka Tengah.

Hal. 13 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ada merubah warna sepeda motor tersebut yang awalnya hitam coklat menjadi hitam merah dan terdakwa juga ada membuang Plat BN motor yang terdakwa curi

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa salah satu Pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" yaitu subjek hukum berupa orang Laki-laki atau Perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama BUDI Als ALDO Bin NAHNU, yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Hal. 14 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya - Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dalam Buku Hukum Pidana Indonesia penerbit Sinar Baru Bandung halaman 213, yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan benda atau barang sesuatu yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, termasuk juga benda-benda yang tidak berwujud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa BUDI Als ALDO Bin NAHNU dihubungkan dengan adanya petunjuk dan barang bukti menyatakan bahwa benar pada hari tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2020, bertempat di Belakang Rumah Sakit Umum Sungailiat Kabupaten Bangka terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa BUDI Als ALDO Bin NAHNU, Petunjuk dan barang bukti menyatakan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan No.Pol BN 2252 QF milik merupakan milik saksi MARDYANTO Als JOJON dimana pada saat itu dalam hal mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta izin;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dalam Buku Hukum Pidana Indonesia penerbit Sinar Baru Bandung halaman

Hal. 15 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213, pengertian *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* termasuk juga perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena bukanlah pemiliknya. Menurut Prof. Mr. T.J. Noyon *secara melawan hukum* mempunyai arti bertentangan dengan hak pribadi orang lain, menurut Prof Mr D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. W.P.J. Pompe mengartikan perkataan *dengan maksud* sebagai terjemahan dari perkataan "*Met het oogmerk*" sehingga opzet di dalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai opzet als oogmerk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa bahwa Bahwa awalnya pada hari, tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 09:00 wib terdakwa dari rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Nibung Bangka Tengah pergi ke Pangkalpinang dimana pada saat itu terdakwa pergi menggunakan mobil angkot kemudian sore harinya terdakwa berangkat ke Sungailiat menggunakan mobil angkot (angkutan umum) dan berhenti di terminal Sungailiat sambil mencari pekerjaan namun pada waktu itu terdakwa tidak dapat pekerjaan hingga terdakwa menginap di warung dekat Taman Kota Sungailiat. Keesokan harinya pada pukul 07:00 wib terdakwa dari taman Kota hendak berniat pulang kerumah terdakwa namun pada waktu itu terdakwa tidak ada uang untuk pulang dan akhirnya terdakwa berjalan kaki dari taman kota Sungailiat dan sekira pukul 08:00 wib pada saat terdakwa berada di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka tepatnya di Gang Maras dibelakang Rumah Sakit Umum Sungailiat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam coklat di belakang rumah sakit umum Sungailiat tersebut yang mana pada waktu itu kunci sepeda motor tersebut masih melekat di motor yang sedang terparkir di depan rumah orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa pun langsung mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam dan membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Serang Mandi Kabupaten Bangka Tengah, yang mana pada saat di perjalanan BN dari sepeda motor tersebut terdakwa lepaskan dan terdakwa buang di semak-semak dan setelah 2-3 hari

Hal. 16 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ada pada terdakwa, terdakwa langsung merubah warna dari sepeda motor tersebut yang awalnya hitam coklat menjadi hitam merah.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam coklat dengan BN 2252 QF dengan Nomor Rangka MH1JM3117HK206377 dan Nomor Mesin: JM31E-1209428 tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Mardiyanto Als Jojon Bin ((Alm) Hasanusi dan mengakibatkan saksi Mardiyanto Als Jojon Bin ((Alm) Hasanusi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan tersebut di atas maka ternyata seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terbukti dan oleh karenanya Pengadilan telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah BN 2252 QF atas nama MARDIANTO;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BN 2252 QF dengan No.Rangka : MH1JM33117HK206377 dan No.Mesin : JM31E-1209428;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 17 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa jujur, sopan dan mengakui terus terang ;
- terdakwa menyesal perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa agar dapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan BUDI Als ALDO Bin NAHNU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah BN 2252 QF atas nama MARDIANTO;
 - ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BN 2252 QF dengan No.Rangka : MH1JM33117HK206377 dan No.Mesin : JM31E-1209428;

Dikembalikan kepada saksi Mardiyanto Als Jojon Bin ((Alm) Hasanusi.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Vidya Andhini Tuppu, SH.,MH., Firman Jaya, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hj. Adria Dwi Afanti, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Vidya Andini Tuppu, SH.,MH, Firman Jaya, SH, para Hakim Anggota secara teleconferens, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dihadiri oleh Fitri Julianti, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka serta dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Andhini Tuppu, SH.,MH.

Hj. Adria Dwi Afanti., SH.MH.

Firman Jaya, SH.

Panitera Pengganti.

Suprpto

Hal. 19 dari 20 hal Putusan No.406/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

